

Biro Hukum



Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,

Kalimantan Barat 78124 78124 0561736541

jdih.kalbarprov@go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Biro Hukum

Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah

No. SK : 285/OR/2022

Persyaratan

1. Surat Tugas
2. Dokumen/berkas pendukung
3. Tanda pengenal/identitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Biro Hukum




Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,
Kalimantan Barat 78124 78124 0561736541

jdih.kalbarprov@go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Biro Hukum

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Prosedur:

- a. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi atau Tata Usaha;
- b. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu;
- c. Menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah;
- d. Melakukan Harmonisasi dan Sinkronisasi Substansi Rancangan Peraturan Daerah dan Mengikutsertakan Pengguna Layanan dan Perangkat Daerah Terkait Lainnya;
- e. Menerima Hasil Rancangan Perda yang telah diharmonisasi;
- f. Pengguna Layanan Menyampaikan Kembali Hasil Rancangan Peraturan Daerah yang telah Diharmonisasi untuk diteruskan ke DPRD Provinsi Kalbar;
- g. Pengguna Layanan Bersama Petugas Melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah bersama Panitia Khusus DPRD dan Perangkat Daerah Terkait Lainnya;
- h. Pengguna Layanan Memperbaiki Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas bersama oleh Panitia Khusus yang Disesuaikan dengan Hasil Fasilitasi, DIT, PHD Kementerian Dalam Negeri;
- i. Pengguna Layanan Mengajukan Kembali Rancangan Peraturan Daerah yang Telah Diperbaiki Sesuai Hasil Fasilitasi dan Telah di paraf oleh Kepala Perangkat Daerah pada tiap Halamannya untuk ditetapkan oleh Gubernur; dan
- j. Menerima Hasil Perda yang telah ditetapkan dan diundangkan.

1. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi atau Tata Usaha;
2. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu;
3. Menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah;
4. Melakukan Harmonisasi dan Sinkronisasi Substansi Rancangan Peraturan Daerah dan Mengikutsertakan Pengguna Layanan dan Perangkat Daerah Terkait Lainnya;
5. Menerima Hasil Rancangan Perda yang telah diharmonisasi;
6. Pengguna Layanan Menyampaikan Kembali Hasil Rancangan Peraturan Daerah yang telah Diharmonisasi untuk diteruskan ke DPRD Provinsi Kalbar;
7. Pengguna Layanan Bersama Petugas Melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah bersama Panitia Khusus DPRD dan Perangkat Daerah Terkait Lainnya;
8. Pengguna Layanan Memperbaiki Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas bersama oleh Panitia Khusus yang Disesuaikan dengan Hasil Fasilitasi, DIT, PHD Kementerian Dalam Negeri;
9. Pengguna Layanan Mengajukan Kembali Rancangan Peraturan Daerah yang Telah Diperbaiki Sesuai Hasil Fasilitasi dan Telah di paraf oleh Kepala Perangkat Daerah pada tiap Halamannya untuk ditetapkan oleh Gubernur; dan

Biro Hukum



Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,

Kalimantan Barat 78124 78124 0561736541

jdih.kalbarprov@go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Biro Hukum

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

6 bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Pengaduan Layanan

Biro Hukum



Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,

Kalimantan Barat 78124 78124 0561736541

jdih.kalbarprov@go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Biro Hukum

A. Pengaduan dapat dilakukan melalui:

- 1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
- 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
- 3) What'sup 0816 4913 0033
- 4) Telepon : (0561) 736541 ext. 261
- 5) Faximile : (0561) 730062
- 6) Email : jdih.kalbarprov@gmail.com
- 7) Instagram : Birohukum_provkalbar
- 8) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)


B. Alur Penanganan Pengaduan:

- 1) Pengguna Layanan Menyampaikan Secara Lisan /Telepon/Tertulis
- 2) Pejabat Pengelola Pengaduan Menerima Aduan
- 3) Tim Pengelola Pengaduan
- 4) Pengguna Layanan Menerima Jawaban Pengaduan

C. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:

- 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
- 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
- 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
- 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja

Biro Hukum



Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,

Kalimantan Barat 78124 78124 0561736541

jdih.kalbarprov@go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Biro Hukum